



P U T U S A N

Nomor 172/Pid/2016/PT SMG

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **SODRI WASINGAN bin ABDUL BASIR;**
Tempat lahir : Kendal;
Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 27 Juli 1978;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Krajan RT.007/RW.001 Desa Trisobo,
Kecamatan Boja, Kab. Kendal;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta (CV Mataram Mitra Sentosa
Semarang);
Pendidikan : SMA;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama Ester Nattalya D, S.H dkk, Advokat dan Pembela Umum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Mawar Saron Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1287/SK/I.LBH.MS.SMG/IV/2016, Tanggal 7 April 2016;

Terdakwa ditangkap/ditahan/ditangguhkan:

Ditangkap: pada Tanggal 19 Januari 2016;

Ditahan:

- Penyidik Polrestaes Semarang, sejak tanggal 20 Januari 2016 s/d 8 Februari 2016;
- Diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Februari 2016 s/d 19 Maret 2016;
- Jaksa Penuntut Umum: sejak tanggal 17 Maret 2016 sampai dengan Tanggal 5 April 2016;
- Majelis Hakim: sejak Tanggal 23 Maret 2016 sampai dengan Tanggal 21 April 2016;

Halaman 1 Putusan Nomor 172/Pid/2016/PT SMG



Penangguhan:

- Penangguhan Penahanan oleh Majelis Hakim: mulai Tanggal 12 April 2016;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 22 Juni 2016, Nomor 172/Pid/2016/PT SMG, serta berkas perkara Pengadilan Negeri Semarang, Nomor 192/Pid.B/2016/PN Smg. dan surat-surat yang bersangkutan berikut Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Semarang, tanggal 26 Mei 2016, Nomor 192/Pid.B/2016/PN Smg. dalam perkara terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kudus, tanggal 17 Maret 2016, Nomor Register Perkara : PDM - 88 / Semar / Epp.2 / 03 / 2016, terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

Bahwa terdakwa SODRI WASINGAN bin ABDUL BASIR pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2016 jam 08.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Januari 2016 bertempat di A. Ahmad Yani Semarang Tengah, setidaknya tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dan untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambarnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu, dilakukan dengan cara:

- Bahwa sebelumnya pada waktu dan tempat tersebut di atas Terdakwa mau berangkat kerja melintas didepan panggung spanduk mengendarai 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda 2 (dua) merk Yamaha Vega R/4D7, Nopol H 2621 CM, tahun 2006 warna hitam, Noka 34 D70016JO39883, memarkirkan sepeda motor lalu langsung memanjat panggung spanduk dan memotong tali spanduk ukuran 2x7 meter yang terbuat dari MMT yang bertuliskan "TOPPING OFF CENTRALAND SEMARANG" milik PT. ETSA AD MARK alamat Jl. Pandanaran No. 39 Kota Semarang menggunakan 1 (satu) bush pisau karter yang memang sudah dipersiapkan Terdakwa, setelah spanduk jatuh ke bawah lalu Terdakwa turun kemudian melipat spanduk

Halaman 2 Putusan Nomor 172/Pid/2016/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut yang rencana akan di gunakan Terdakwa untuk dibuat atap kandang ayam.

- Bahwa ketika Terdakwa sedang melipat spanduk saksi Effendi Tiantoro bin Tiantoro yang sedang patroli pengamanan spanduk menggunakan sepeda motor melihat Terdakwa dan langsung mendatangi lalu mengamankan Terdakwa beserta barang-bukti, kemudian saksi Effendi Tiantoro bin Tiantoro menghubungi saksi Pumomo Widodo bin Abu Yamin, saksi Riyawan bin Duri dan langsung ketiganya membawa Terdakwa ke PT. ETSA ADMARK di Jl. Pandanaran Semarang.
- Bahwa Terdakwa selanjutnya diserahkan ke Polsek Semarang Tengah beserta barang-bukti guna proses hukum lebih lanjut
- Bahwa Terdakwa mengambil spanduk tersebut tanpa seijin pihak PT. ETSA ADMARK;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak kepemilikan balk keseluruhan maupun sebagian terhadap spanduk milik PT. ETSA ADMARK;
- Bahwa PT. ETSA ADMARK mengalami kerugian kurang lebih Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), atau sekitar jumlah tersebut.
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana sesuai Pasal : 363 ayat (l) ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Semarang, dalam putusan tanggal 26 Mei 2016, Nomor 192/Pid.B/2016/PN Smg., telah menjatuhkan putusan yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Penuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima;
2. Melimpahkan berkas perkara kembali kepada Jaksa Penuntut Umum;
3. Membebankan biaya perkara kepada Negara, yang besarnya nihil;

Menimbang, bahwa pada tanggal 01 Juni 2016, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Akta Pernyataan Perlawanan terhadap putusan Pengadilan Negeri Semarang, tanggal 26 Mei 2016, Nomor : 01/Perlawanan/Akta.Pid/2016/PN.Smg. Jo. Nomor : 192/Pid.B/2016/PN.Smg. dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Semarang, sebagaimana ternyata Akta Pernyataan Perlawanan 01/Perlawanan/Akta.Pid/2016/PN.Smg. Jo. Nomor : 192/Pid.B/2016/PN.Smg. dan pernyataan perlawanan tersebut pada tanggal 09 Juni 2016, telah diberitahukan dengan cara seksama oleh Pengadilan Negeri Semarang kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Halaman 3 Putusan Nomor 172/Pid/2016/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyerahkan memori Perlawanan tertanggal 01 Juni 2016 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang, dan memori Perlawanan tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 02 Juni 2016;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah menyerahkan Kontra Memori Perlawanan tertanggal 15 Juni 2016 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang, dan kontra memori Perlawanan tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 20 Juni 2016;

Menimbang, bahwa surat Pemberi tahuan untuk mempelajari berkas (inzaage) telah diserahkan masing-masing kepada Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa pada tanggal 7 Juni 2016;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori perlawanannya pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

1. Majelis Hakim telah keliru dalam menerapkan ketentuan hukum acara atau setidaknya – tidaknya ketentuan hukum acara tidak diterapkan sebagaimana mestinya;
2. Peraturan Hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terdakwa dalam Kontra memori perlawanannya pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa perkara a quo telah dengan bijaksana menerapkan ketentuan Hukum Acara sebagaimana mestinya;
2. Bahwa Majelis Hakim telah menerapkan ketentuan peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batas Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan seksama memori perlawanan dari Jaksa Penuntut Umum ternyata hanya merupakan ulangan dari dakwaannya dan tidak merupakan hal-hal yang baru dan semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim

Halaman 4 Putusan Nomor 172/Pid/2016/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat pertama dalam putusannya dan pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, begitu pula dengan kontra memori perlawanannya, pada intinya telah sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan sela Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 26 Mei 2016 Nomor 192/Pid.B/2016/PN Smg. serta memori perlawanan dari Jaksa Penuntut Umum dan kontra memori perlawanan dari Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar, karena telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama secara seksama, lengkap dan teliti dalam pertimbangan hukumnya, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan putusannya dan mengambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 26 Mei 2016 Nomor 192/Pid.B/2016/PN Smg. yang dimintakan Perlawanan tersebut harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara tersebut biaya perkara dibebankan kepada Negara sebesar nihil;

Memperhatikan, Pasal 364 jo. Pasal 1 dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP, serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 5 Putusan Nomor 172/Pid/2016/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

- Menerima permohonan perlawanan dari Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 26 Mei 2016, Nomor : 192/Pid.B/2016/PN Smg. yang dimohonkan perlawanan tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat perlawanan ditetapkan sebesar NIHL.

Demikianlah diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada hari **Selasa**, tanggal **2 Agustus 2016**, oleh kami **H. SUROSO, S.H.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah selaku Ketua Majelis, **ARIEF PURWADI, S.H.,M.H** dan **TULUS BASUKI, S.H.** para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **9 Agustus 2016** oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota, serta **ELSYA RONI ROHAYATI, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Semarang, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

TTD

TTD

ARIEF PURWADI, S.H.,M.H.

H. SUROSO, S.H.

TTD

TULUS BASUKI, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

ELSYA RONI ROHAYATI, S.H.

Halaman 6 Putusan Nomor 172/Pid/2016/PT SMG